

<p>n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan; -</p> <p>o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p>p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>q. melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan investment banking lainnya.</p> <p>r. melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>s. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>n. to perform capital participation in other bank or company in the sector of finance;</i></p> <p><i>o. to perform a temporary capital participation in order to overcome the consequence of credit failure, including the financing failure based on the principle of sharia, on condition that it must withdraw its participation, in accordance with the rule specified by Bank Indonesia.</i></p> <p><i>p. to act as the founder of pension fund and administrator of pension fund in accordance with the provisions of the law and regulation;</i></p> <p><i>q. to perform the activities of financial service, commercial banking, and other banking investment;</i></p> <p><i>r. to perform a business activity based on the Principle of Sharia, in accordance with the rule specified by the competent authority and the law and regulation.</i></p> <p><i>s. to perform other activity which is customarily performed by the Bank, insofar as it is not conflicting with the law and regulation.</i></p> <p><i>3. Other than main business activities as set forth in paragraph (2), the Company may perform supporting business activity for the purpose of optimization of utilization of resources in order to support main business activity, insofar as not conflicting with the law and regulation.</i></p>
<p>Modal Pasal 4</p>	<p>Capital Article 4</p>
<p>1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 10.239.216.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam belas juta Rupiah) yang terbagi atas 20.478.432.000 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu) saham, yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah).</p> <p>b. 20.478.431.999 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri 8, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.239.215.999.500,00 (sepuluh triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>2. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 51,71% (lima puluh satu koma tujuh satu persen) atau sejumlah 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham dengan nilai</p>	<p>1. <i>The amount of authorized capital of the Company shall be IDR. 10,239,216,000,000.00 (Indonesian Rupiah ten trillion two hundred thirty nine billion two hundred sixteen million), comprising 20,478,432,000 (twenty billion four hundred seventy eight million four hundred thirty two thousand) shares, consisting of:</i></p> <p><i>a. 1 (one) Seri A Dwiwarna Share, with the nominal value of IDR. 500 (Indonesian Rupiah five hundred), or, in the total nominal value of IDR. 500.00 (Indonesian Rupiah five hundred).</i></p> <p><i>b. 20,478,431,999 (twenty billion four hundred seventy eight million four hundred thirty one thousand nine hundred ninety nine) Shares of Serial State-owned Enterprises, with the nominal value of IDR. 500.00 (Indonesian Rupiah five hundred) per share, or, in the total nominal value of IDR. 10,239,215,999,500.00 (Indonesian Rupiah ten trillion two hundred thirty nine billion two hundred fifteen million nine hundred ninety nine thousand five hundred).</i></p> <p>2. <i>Of the Authorized Capital, it has been issued, subscribed, and paid up, approximately 51.71% (fifty one point seventy one persen), or, 10,590,000,000 (ten billion five hundred ninety million) shares, in the total nominal value of IDR. 5,295,000,000,000.00</i></p>

<p>nominal seluruhnya sebesar Rp 5.295.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah);</p> <p>b. 10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri 8, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.294.999.999.500,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 5.295.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh lima- miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan penyeteroran sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 40, tanggal- 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) yang dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0039336 tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas).</p> <p>4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyeteroran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa bend berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyeteroran tersebut;</p> <p>b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga ;</p> <p>c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1);-</p> <p>d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dal bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ; dan</p> <p>e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,</p>	<p><i>(Indonesian Rupiah five trillion two hundred ninety five billion), consisting of:</i></p> <p>a. <i>1 (one) Series A Dwiwarna Share, with the nominal value of IDR. 500.00 (Indonesian Rupiah five hundred);</i></p> <p>b. <i>10,589,999,999 (Indonesian Rupiah ten billion five hundred eighty nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine) Series B Share, in the total nominal value of 5,294,999,999,500.00 (Indonesian Rupiah five trillion two hundred ninety four billion nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand five hundred).</i></p> <p>3. <i>100% (one hundred percent) of the aforementioned nominal value of each share having been issued, or, totaling IDR. 5,295,000,000,000.00 (Indonesian Rupiah five trillion two hundred ninety five billion) have been fully paid up by each shareholders, as contained in the deed Number 40, dated 12-04-2016 (the twelfth day of April two thousand sixteen), drawn up before FATHIAH HELMI, Notary, Bachelor of Law the Receipt of Notice on Amendment to the Articles of Association have been received and recorded in the Law Agency Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Number: AHU-AH.01.03-0039326, dated 12-04-2016 (the twelfth day of April two thousand sixteen).</i></p> <p>4. <i>In observance of the prevailing law and regulation, including the regulation concerning Capital Market, the shares may be paid up in the form of money or other form. The shares which are paid up in the form of other than money, either in the form of tangible objects or intangible objects, must comply with the following rule:</i></p> <p>a. <i>the objects to be paid up as capital must be announce to the public on the date of notice of the General Meeting of Shareholders concerning the deposit;</i></p> <p>b. <i>the objects to be paid up as capital must be appraised by an Appraiser which is registered at the Financial Service Authority ("OJK") and, are not pledged by any way whatsoever;</i></p> <p>c. <i>approval from the GMS is obtained with a quorum as governed in Article 26 paragraph (1);</i></p> <p>d. <i>in case the objects which are paid up as capital are in the form of shares of the limited liability company which perform a Public Offering or a public company which is registered in the Stock Exchange, then the price shall be fixed based on fair market value; and</i></p> <p>e. <i>in case the deposit originates from retained earnings, share premium, net profit of the Company, and / or</i></p>
---	---

<p>laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p> <p>5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, terkait harga RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.</p> <p>6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p> <p>b.1 ditujukan kepada pegawai Perseroan;</p> <p>b.2 Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;</p> <p>b.3 dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau</p> <p>b.4 Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	<p><i>self equity, then such retained earnings, share premium, net profit of the Company and / or self equity should have been contained in the Annual Financial Statement having been audited by an Accountant which is registered at the Financial Service Authority, with a reasonable opinion, without exception.</i></p> <p>5. <i>The shares in portfolio shall be issued by the Directors according to the capital needed by the Company, at the time and in a manner, price, and terms which are specified by the Meeting of Directors, with the approval of the GMS, in relation to the price, the GMS shall delegate the authority of pricing to the Board of Commissioners, by observing the provisions contained in these Articles of Association and the law and regulation concerning Capital Market which prevails in Indonesia, provided that such issuance is not under par value.</i></p> <p>6. <i>Regarding any capital increase through issuance of Equity Stocks (Equity Stocks shall mean the Securities which may be converted with shares or the Securities which bear the right over obtaining shares from the Company as the issuer), which is performed with the following terms:</i></p> <p>a. <i>Regarding any capital increase through issuance of Equity Stocks which is performed by ordering, it shall be performed by providing Preemptive Rights (hereinafter referred to as the PR) to the shareholders whose names are registered in the Company's shareholders register on the date specified by the GMS which approve the issuance of Equity Stocks in proportion to total shares having been registered in the Company's shareholders register in the name of the shareholders and, the Company must announce an information on the planned capital increase by providing the PR to the shareholders, by observing the regulation concerning Capital Market.</i></p> <p>b. <i>Without prejudice to the applicable rule concerning Capital Market, the issuance of Equity Stocks without providing the shareholders with PR shall be performed in case the issuance of shares:</i></p> <p>b.1 <i>is directed to the staffs of Company;</i></p> <p>b.2 <i>is directed to the holders of bond or other Stocks which may be converted into shares, having been issued with the approval of the GMS;</i></p> <p>b.3 <i>is performed for the purpose of reorganization and / or restructuring which as approved by the GMS; and / or</i></p> <p>b.4. <i>is specifically directed to the State of the Republic of Indonesia as the holder of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p>c. <i>The PR may be transferred and traded within a period as stipulated in the law and regulation as well as the applicable rule concerning Capital Market.</i></p>
---	---

<p>d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek berekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.</p> <p>f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.</p> <p>7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:</p> <p>a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <p>a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;</p> <p>a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang Hukum ;</p> <p>a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum;</p> <p>a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir</p>	<p>d. <i>The equity stocks to be issued by the Company and not subscribed by the holder of PR shall be allocated to all shareholders which order additional equity stock, on condition that, if total ordered equity stocks exceed the quantity of equity stocks to be issued, then the unsubscribed equity stocks must be allocated in proportion to total PR which are executed by each shareholder which order additional equity stocks.</i></p> <p>e. <i>If there are still remaining equity stocks which are not subscribed by the shareholders as set forth in paragraph (6) letter d of this article, then, if there is a standby purchaser, the equity stocks must be allocated to certain Party which acts as a standby purchaser, with the same price and terms</i></p> <p>f. <i>The issuance of shares in portfolio for the holders of Stocks which may be converted with shares or Stocks bearing the right over obtaining shares shall be performed by the Directors based on the GMS of the Company which have approved the issuance of Stocks.</i></p> <p>g. <i>The increase of paid-up capital shall be effective after the date of deposit and, the shares to be issued shall have the right similar to the shares with the same classification which are issued by the Company, without prejudice to the obligation of the Company to arrange a notice to the Minister of Law.</i></p> <p>7. <i>The increase of authorized capital of the Company shall only be performed based on a resolution of the GMS. This amendment to the Articles of Association for the purpose of change in authorized capital shall be approved by the Minister of Law, with the following terms:</i></p> <p>a. <i>The increase of authorized capital which cause the issued capital and paid-up capital to be less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital shall be performed, as long as:</i></p> <p>a.1. <i>approval from the GMS for increasing the authorized capital has been obtained;</i></p> <p>a.2. <i>endorsement from the Minister of Law have been obtained;</i></p> <p>a.3. <i>the increase of issued and paid up capital to become, at least, 25% (twenty five percent) must be performed within a period of not later than 6 (six) months from the date of endorsement from the Minister of Law;</i></p> <p>a.4. <i>If the increase of issued capital as set forth in point a.3 above is not fully realized, then the Company shall re-amend these Articles of Association so that the authorized capital and paid-up capital comply with the provisions of the Law concerning Limited Liability Company, within a period of 2 (two) months from the</i></p>
---	---